

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Permasalahan yang akan dikaji dalam pengkajian ini ialah sebagai berikut:

1. Asas *dominus litis* (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan Mengacu pada single prosecution system dan berlandaskan pada prinsip en een ondeelbaar jaksa itu satu dan tidak terpisahkan. Sehingga, di negara manapun di dunia yang memiliki lembaga seperti KPK, penuntutan tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
2. Kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK masing-masing memiliki kewenangan dalam memegang asas *dominus litis* (penguasa perkara). Namun kewenangan yang dimiliki lebih khusus hanya pada kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan, dengan melihat bahwa Kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak.

3. Upaya yang bias dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualisme kewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu adalah menghilangkan ego lembaga yang mengakibatkan kontraproduktivitas terhadap fungsi lembaga tersebut. Dengan menghilangkan ego akan mudah melakukan kerjasama bagi KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Jika pemberantasan korupsi sudah optimal maka akan memberikan pengaruh bagi perwujudan masyarakat adil dan makmur sekaligus memperbaiki citra Indonesia dimata Internasional.

IV.I. Saran

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan penuntutan tetap ada di lembaga KPK, dan dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan syarat bahwa Kejaksaan tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti yang ada saat ini. Apabila Kejaksaan masih berada di bawah kekuasaan eksekutif maka tepat bahwa KPK tidak berkordinasi dengan Kejaksaan Agung, agar dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut.
2. Hendaknya lembaga sejenis KPK mengikuti apa yang diamanatkan UNCAC 2003 sehingga tidak bersifat ad hoc, namun fungsi KPK yang ada Indonesia diberikan kewenangan penuntutan. Padahal ide dasarnya adalah untuk melakukan fungsi preventif dan supervisi serta monitoring. Sedangkan fungsi represif seharusnya tetap dibebankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan, namun saat ini justeru sebaliknya KPK lebih mengedepankan fungsi represif.
3. Hendaknya KPK dan Jaksa pada Kejaksaan perlu bekerja bersama-sama tanpa ego-sektoral karena hal tersebut menjadi penghambat bagi upaya penegakan hukum.